

**Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing, Sosialisasi Pajak Dan Pemahaman
Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

¹Fitriani, ²Baiq Kisnawati, ³Rusli Amrul

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM

[¹fitrianiabdulhamid21@gmail.com](mailto:fitrianiabdulhamid21@gmail.com), [²baiqkisnawati63@gmail.com](mailto:baiqkisnawati63@gmail.com), [³rusliamr@gmail.com](mailto:rusliamr@gmail.com)

Abstract

The purpose of this study is to ascertain how individual taxpayer compliance at the Tax Office (KPP) pratama of Bima Regency is affected by the adoption of the e-filing system, e-billing, tax socialization, and tax understanding. This is a quantitative associative study. With a sample of 100 taxpayers, the population in this study consists of individual taxpayers who are registered at KPP Bima Regency. One hundred questionnaires were distributed in order to gather data; all of them were returned and found to be valid. SPSS 24 was used to analyze the data using multiple linear regression analysis and traditional assumption tests. According to the study's findings, taxpayer compliance is significantly impacted by the use of e-billing and tax knowledge. The introduction of e-filing and tax socialization, on the other hand, have no discernible impact. Additionally, e-filing, e-billing, tax socialization, and tax comprehension all contribute to 65.1% of taxpayer compliance, with other factors outside the scope of the study's regression model accounting for the remaining 34.9%.

Keywords: *E-Filing; E-Billing; Tax Socialization; Tax Understanding; Taxpayer Compliance*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Bima dipengaruhi oleh penerapan sistem e-filing, e-billing, sosialisasi perpajakan, dan pemahaman pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Sampel penelitian terdiri dari 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Bima. Sebanyak 100 kuesioner disebar untuk mengumpulkan data, dan seluruhnya kembali serta dinyatakan valid. Analisis data dilakukan menggunakan uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh penggunaan e-billing dan pemahaman pajak. Sementara itu, penerapan e-filing dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, variabel e-filing, e-billing, sosialisasi perpajakan, dan pemahaman pajak berkontribusi sebesar 65,1% terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya sebesar 34,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model regresi penelitian ini.

Kata kunci: *E-Filing; E-Billing; Sosialisasi Perpajakan; Pemahaman Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak*

PENDAHULUAN

Ketika pajak dikumpulkan, kesejahteraan masyarakat ditingkatkan melalui peningkatan fasilitas kesehatan, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan fasilitas umum. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, realisasi penerimaan pajak selama 5 tahun terakhir dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1 Penerimaan Pajak terhadap Pendapatan Negara Th 2020-2024 (Dalam Triliun Rupiah)

Uraian	2020	2021	2022	2023	APBN 2024
I. Penerimaan Perpajakan	1.285	1.547	2.034	2.118	2.309
Penerimaan pajak	1.072	1.278	1.716	1.818	1.988
Kepabeanan dan Cukai	213	269	317	300	321
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	343	458	595	515	492

Sumber: Laporan Kinerja DJP, 2025

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan penerimaan pajak terhadap pendapatan negara dari tahun 2020-2024 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak menjadi sumber pendapatan negara terbesar selama 5 tahun terakhir. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan beberapa inovasi dalam sistem administrasi pajak untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Inovasi ini termasuk perubahan pada sistem pemungutan pajak dan sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Diharapkan bahwa inovasi ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berikut dapat dilihat data penyampaian SPT dari tahun 2019-2024 di KPP Bima.

Tabel 2 Data Penyampaian SPT perjenis SPT tahun 2019--2024

Tahun Pajak	SPT Tahunan PPh Badan	SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770	SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770S	SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770SS	Grand Total
2019	1,472	7,745	11,423	12,805	33,445
2020	1,691	3,758	10,475	16,363	32,287
2021	2,164	4,369	10,318	18,413	35,264
2022	1,770	3,545	10,351	16,472	32,138
2023	1,754	3,156	11,331	18,480	34,721
2024	1,574	1,855	11,494	17,811	32,734
Grand Total	10,425	24,428	65,392	100,344	200,589

Sumber: KPP Bima, 2025

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penyampaian SPT dari tahun 2019-2024 pada PPh badan mengalami kenaikan dari tahun 2019 sampai 2021 namun pada tahun 2022 sampai 2024 mengalami penurunan yang cukup tinggi. Sedangkan untuk

SPT PPh orang pribadi 1770, 1770S dan 1770SS, selama 2019-2024 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, terutama pada PPh orang pribadi 1770 pada tahun 2024 turun menjadi 1.855 yang sebelumnya 3.156 pada tahun 2023. PPh orang pribadi 1770S pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 11.494 yang sebelumnya 11.331 pada tahun 2023 dan PPh orang pribadi 1770SS pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 17.811 yang sebelumnya 18.480 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Bima.

Sistem pemungutan pajak berbasis penilaian diri, juga dikenal sebagai sistem penilaian diri sendiri, digunakan oleh pemerintah Indonesia sebagai pengganti sistem penilaian resmi yang memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. DJP berinovasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi guna mengoptimalkan pelayanan serta menumbuhkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Layanan yang dikenal dengan e-filing merupakan sistem pengisian dan pengiriman SPT secara elektronik oleh wajib pajak kepada DJP melalui jaringan daring yang beroperasi secara *real time*. Hal ini tentu menghemat waktu dan biaya yang biasanya dikeluarkan untuk perhitungan, pengisian, serta pelaporan SPT. Pengiriman SPT dapat dilakukan melalui perangkat komputer maupun ponsel yang terhubung dengan internet selama 24 jam tanpa perlu mendatangi kantor pajak secara langsung.

Meskipun sistem e-filing ditujukan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan SPT, penerapannya masih menghadapi kendala. Salah satu hambatan utama adalah minimnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap cara penggunaan sistem tersebut. Menurut penelitian Nurchamid dan Sutjahyani (2018), penerapan e-filing justru menunjukkan pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian Andiani & Mochtar (2020), Aryanti et al. (2023), Safitri et al. (2025), Sanger & Cahyonowati (2024), dan Zuhri (2023).

Pembayaran pajak melalui metode e-billing dilakukan secara elektronik dengan terlebih dahulu membuat ID pembayaran atau kode pembayaran. Diharapkan sistem dan fasilitas ini akan menghemat waktu bagi Wajib Pajak selama proses pelaporan dan pembayaran karena mereka tidak perlu mengunjungi kantor pelayanan pajak. Namun demikian, beberapa Wajib Pajak terus menolak untuk menggunakan fasilitas dan sistem ini karena mereka tidak memahami ilmu perpajakan, yang menyebabkan tingkat kepatuhan perpajakan yang rendah (Pradnyana & Prena, 2019). Studi yang dilakukan oleh Zuhri (2023)

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh parsial antara variabel penerapan e-billing dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian Aryanti et al. (2023) serta Sanger & Cahyonowati (2024).

Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sekitar dan dapat memengaruhi perilaku seseorang, termasuk pengaruh sosial dari individu lain. Seseorang cenderung menyesuaikan perilakunya dengan lingkungan di sekitarnya. Dalam konteks perpajakan, salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah melalui sosialisasi dan edukasi perpajakan yang dilakukan oleh petugas pajak guna menumbuhkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan dan kemajuan negara. Penelitian yang dilakukan oleh Azizah (2021) menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Hasil ini didukung oleh penelitian Nikmah (2020) dan Safitri et al. (2025), namun, hasil yang berbeda ditemukan oleh Firmansyah et al. (2022).

Selain itu, pemahaman terhadap peraturan perpajakan juga menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memahami ketentuan perpajakan dengan baik cenderung memiliki sikap positif terhadap kewajibannya dan melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar. Pemahaman yang baik juga dapat mengurangi tingkat pelanggaran pajak. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Andiani & Mochtar (2020) serta Nikmah (2020). Namun, hasil ini berbeda dengan temuan Nurchamid dan Sutjahyani (2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan e-filling, e-billing, sosialisasi perpajakan, dan pemahaman perpajakan berdampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Bima, yang berjumlah 32.963 wajib pajak (LKPP, 2025). Dalam penelitian ini, sampel diambil secara kebetulan, dan rumus Slovin untuk 100 responden digunakan untuk menghitung jumlah sampel. Data dianalisis menggunakan SPSS 27 dengan analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel penerapan *e-filling*, *e-billing*, sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak yang akan diuji secara statistik deskriptif seperti yang terlihat pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics							
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	
Penerapan E-Filling	87	1.83	4.00	264.50	3.0402	0.51195	
Penerapan E-Billing	87	1.00	4.00	269.67	3.0996	0.71954	
Sosialisasi Perpajakan	87	1.89	3.83	257.28	2.9572	0.45998	
Pemahaman Perpajakan	87	1.71	4.00	283.86	3.2627	0.60526	
Kepatuhan Wajib Pajak	87	1.80	4.00	288.20	3.3126	0.49434	
Valid N (listwise)	87						

Sumber: Data diolah SPSS 24, 2025

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa variabel penerapan e-filling memiliki jawaban minimum 1.83 dan maksimum 4.00 dengan rata-rata total jawaban 3.0402. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden untuk variabel penerapan e-filling tinggi, ini menunjukkan penerapan e-filling dalam penyampaian pajak dari responden tinggi.

Variabel penerapan e-billing memiliki jawaban minimum 1.00 dan maksimum 4.00, dengan rata-rata total jawaban 3.0996. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden untuk variabel penerapan e-billing tinggi, ini menunjukkan penerapan e-billing dalam penyampaian pajak dari responden tinggi.

Variabel sosialisasi perpajakan memiliki jawaban minimum 1.89 dan maksimum 4.00, dengan rata-rata total jawaban 2.9572. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden untuk variabel sosialisasi perpajakan tinggi, ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan sudah dilakukan dengan baik.

Variabel pemahaman perpajakan memiliki jawaban minimum 1.71 dan maksimum 4.00, dengan rata-rata total jawaban 3.2627. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden untuk variabel pemahaman perpajakan tinggi, ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden sudah memiliki pemahaman perpajakan.

Pengaruh Penerapan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bima

Tidak seperti sistem berbasis elektronik atau e-filing, banyak wajib pajak masih datang ke KPP. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemudahan melaporkan SPT melalui e-filing bukan faktor penentu kepatuhan karena kesadaran, pemahaman peraturan, dan niat wajib pajak itu sendiri lebih memengaruhi kepatuhan. Banyak wajib pajak belum terbiasa dengan teknologi atau menganggap proses e-filing rumit, sehingga kemudahan akses belum dimanfaatkan sepenuhnya. Penggunaan e-filing dinilai cukup baik oleh responden, terutama pada indikator kemudahan dan kejelasan penggunaan. Namun, berdasarkan uji hipotesis,

variabel e-filing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, meskipun responden menilai penerapan e-filing cukup membantu, faktor ini bukanlah penentu utama dalam meningkatkan kepatuhan, kemungkinan karena responden lebih memprioritaskan aspek pembayaran dan pemahaman pajak dibanding sekadar pelaporan melalui sistem elektronik.

Studi ini menemukan bahwa penerapan e-filing tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penemuan ini sejalan dengan penelitian Nurchamid & Sutjahyani (2018) dan Solekhah & Supriono (2018) ini menunjukkan bahwa WPOP masih belum memahami kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Penerapan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bima

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan e-billing meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena memfasilitasi pembayaran pajak yang lebih cepat, akurat, dan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Sistem ini menghindari masalah administratif, keterlambatan pembayaran, dan kesalahan input yang sering menghalangi wajib pajak. Dengan kode pembayaran yang terintegrasi secara real-time, wajib pajak merasa lebih aman dan efisien dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Karena pembayaran pajak merupakan bagian penting dari pemenuhan kewajiban perpajakan, adopsi e-billing membantu mengurangi keterlambatan dan ketidakpatuhan, sehingga kemudahan akses ini berdampak langsung pada peningkatan kepatuhan. Responden merasakan kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak secara elektronik. Temuan ini dapat dipahami karena sistem e-billing secara langsung memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak.

Penelitian oleh Aryanti et al. (2023) dan Sanger & Cahyonowati (2024) mendukung temuan penelitian ini, yang menunjukkan bahwa penerapan e-billing berdampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Inovasi layanan pajak digital sistem e-billing mempermudah WPOP, sehingga dapat meningkatkan fleksibilitas proses pengisian data untuk pembayaran SPT, dan memberi WPOP kemampuan untuk memantau realisasi pembayaran SPT.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bima

Studi menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan sosialisasi tidak semata-mata ditentukan

oleh intensitas pelaksanaan; kualitas, teknik, dan daya serap wajib pajak terhadap informasi yang disampaikan juga penting. Banyak wajib pajak yang telah menerima sosialisasi belum memahami aturan perpajakan dengan baik, sehingga mereka tidak berubah dalam perilaku kepatuhan. Selain itu, dibandingkan dengan informasi yang diberikan melalui sosialisasi, faktor internal seperti kesadaran pribadi, motivasi untuk patuh, dan persepsi tentang keuntungan dan risiko sanksi lebih memengaruhi wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa agar sosialisasi benar-benar dapat meningkatkan kepatuhan, pendekatan yang lebih interaktif dan berkelanjutan diperlukan.

Responden menilai bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak sudah cukup baik, terutama dalam memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun sosialisasi dilakukan, tidak semua informasi dapat diterapkan secara langsung oleh wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan, sehingga faktor ini bukan menjadi penentu utama dalam perilaku kepatuhan.

Studi sebelumnya (Firmansyah et al., 2022) menemukan bahwa sosialisasi pajak tidak memengaruhi atau tidak signifikan kepatuhan wajib pajak individu; hasilnya menunjukkan bahwa wajib pajak dalam penelitian ini menganggap sosialisasi pajak sebagai hal biasa yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak dan bahwa orang di bawah umur melakukannya.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bima

Studi menunjukkan bahwa memahami perpajakan meningkatkan kepatuhan pajak. Jika wajib pajak memahami aturan, prosedur, dan keuntungan pajak, mereka cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Ketika wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai, mereka dapat menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara akurat, yang mengurangi kemungkinan membuat kesalahan dan dikenakan sanksi (Nikmah, 2020). Selain itu, ketika orang tahu bahwa pajak adalah bagian penting dari pembangunan negara, mereka lebih termotivasi untuk patuh. Dengan kata lain, tingkat kepatuhan pajak terkait langsung dengan pemahaman tentang pajak (Arta & Alfasadun, 2022).

Responden memiliki pemahaman yang baik mengenai aturan, ketentuan, dan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka. Dengan pemahaman yang baik, wajib pajak lebih sadar akan kewajiban yang harus dipenuhi, termasuk konsekuensi

hukum bila tidak patuh. Menurut penelitian sebelumnya, Agustiniingsih, (2016) dan Nikmah, (2020), pemahaman wajib pajak tentang perpajakan memengaruhi kepatuhan mereka. Wajib pajak yang memahami perpajakan dengan baik lebih sedikit melakukan pelanggaran peraturan pajak dan lebih banyak yang patuh

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dan diskusi yang telah dibahas pada bab sebelumnya, kesimpulan berikut dibuat: (1) Penerapan e-filing tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak prang pribadi. Ini menunjukkan bahwa wajib pajak masih belum memanfaatkan adanya e-filing dalam menyampaikan SPT dan mungkin lebih suka melaporkan pajak mereka ke KPP. (2) Penerapan e-billing berdampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya *e-billing* mempermudah WPOP dan dapat meningkatkan fleksibilitas dalam proses pengisian data untuk pembayaran SPT. (3) Sosialisasi pajak tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ini menunjukkan bahwa kantor pelayanan pajak sering melakukan sosialisasi pajak, tetapi ini belum efektif dalam mendorong wajib pajak orang pribadi di wilayah Kabupaten Bima untuk memenuhi wajib pajaknya. (4) Pemahaman tentang perpajakan berdampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman tentang perpajakan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang.

Disarankan agar Direktorat Jenderal Pajak mengiklankan e-filing di kantor pajak, terutama untuk pemula. Selain itu, menyederhanakan sistem e-filing karena banyak Wajib Pajak kesulitan menggunakannya. Selain itu, peneliti yang akan datang harus meningkatkan jumlah sampel yang diambil untuk menghasilkan data yang lebih akurat. Selain itu, peneliti yang ingin menggunakan variabel e-filing harus memperluas lokasi penelitian mereka untuk membandingkan hasil penggunaan e-filing.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiniingsih, W. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Yogyakarta. *Jurnal Nominal*, *V*(2), 1–16.
- Andiani, L., & Mochtar, R. H. (2020). Pengaruh Penerapan Pajak Sistem E- Filing, Pemahaman Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, *17*(2), 327–334.
- Andini. (2024). *Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp*

- Pratama Jember Dengan Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. Institut Teknologi dan Sains Mandala.
- Arta, L. D., & Alfasadun, A. (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5453–5461. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1999>
- Aryanti, N. K. I., Wasita, P. A. A., & Suryantari, E. P. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-filing dan E-billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Jakadara: Jurnal Ekonomika, Bisnis, Dan Humaniora*, 2(1), 261–270. <https://doi.org/10.36002/jd.v2i1.2461>
- Azizah, N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Mutu Pelayanan Fiskus Atas Kepatuhan Wajib Pajak Serta Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening di KPP Medan Kota. *Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi Dan Keuangan*, 01(01), 37–45.
- Fadilah, L. (2020). *Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Pada Bagian Pelayanan Tentang Metode E-Billing di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bumiayu Brebes*.
- Firmansyah, A., Harryanto, H., & Trisnawati, E. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sistem Informasi Sebagai Variabel Intervening. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 130–142. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1622>
- Halim, Icuk, A., & Bawono, R. (2018). *Perpajakan : Konsep, Aplikasi, dan Studi Kasus Edisi 2*. Salemba Empat.
- Helmiyanti. (2018). *Pengaruh Kinerja Account Representative, Self Assessment System dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderasi*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Indonesia, P. R. (2021). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Khaqiqoh, S. (2020). *Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Dimasa Pandemi Covid-19 Pada KPP Pratama Tegal*. Politeknik Harapan Bersama.
- Lado, Y. O., & Budiantara, M. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Mercuri Buana*, 4(1), 59–84.
- LKPP. (2025). Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2024). *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 425. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/laporan/laporan-keuangan-pemerintah-pusat>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. CV. Andi Offset.
- Narwanti, S. (2018). *Perpajakan*. Istana Media.
- Nikmah, U. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. In *Universitas Islam Negeri Walisongo*

Semarang (Vol. 1, Issue 1605046117).

- Nurchamid, M., & Sutjahyani, D. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari. *JEAI7: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(02), 41–54. <https://doi.org/10.30996/jea17.v3i02.3184>
- Pradnyana, I. B. P., & Prena, G. Das. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 18(2), 128–136.
- Pratami, L. P. K. A. W., Sulindawati, N. L. G. E., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Singaraja. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 7(1).
- Pritasari, D. (2018). pengaruh pemahaman perpajakan dan kualitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Indramayu). In *Skripsi Universitas Brawijaya*. Universitas Brawijaya.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Safitri, R., Kurnianingsih, H. T., Nurmala, S., & Lestari, N. (2025). Pengaruh Aplikasi Digital Terhadap Peningkatan Laporan Keuangan Umkm Kuliner Di Kota Medan. *Jurnal Bisnis Net*, 08(01), 94–106.
- Safitri, V. A., Wulandari, A., Triatmaja, N. A., & Suryana, A. K. H. (2025). *Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali)*. 13(1), 121–130.
- Sanger, C. G., & Cahyonowati, N. (2024). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sistem E-Filing, Sistem E-Billing, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Wpop yang Terdaftar Di Kpp Pratama Semarang Barat). *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(4), 1–10. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Saskia, T. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Anggota Koperasi Lkms Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu). In *Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno* (Issue 8.5.2017). Universitas Islam

Negeri Fatmawati Sukarno.

- Setiawan, D. R., & Barlian, A. M. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga Tahun 2016. *Institut Ilmu Sosial Dan Manajemen STIAMI*, 2(1), 1–10.
- Sirikit, E. (2018). *Prosedur Pelaporan E-SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Pada CV Kecantikan Jember*. Universitas Jember.
- Solekhah, P., & Supriono. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 1(1), 74–90.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan* (Sekretaria). Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021.
- Wicaksono, S. W. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem E-Samsat Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tegal. *Universitas Pancasakti Tegal*, 6. <https://core.ac.uk/download/pdf/335075541.pdf>
- Zuhri, M. N. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Semarang. In *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang* (Vol. 87, Issue 1,2).